



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n :
Tempat tinggal : Dusun Kebon Kopi RT.005/RW.002 Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli

2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU dengan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0, 5 Mg, dengan sisa hasil uji laboratorium sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg
 - 2) 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk VIVO, type Y20S, warna biru muda dengan Nomor HP : 085721773163;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-III/042/CIAMI/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl.Raya Sindangkasih RT.024/RW.008 Desa Sukamaju Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PROSES MEMPEROLEH PSIKOTROPIKA JENIS OBAT ALPRAZOLAM MERK MERSI 0,5 MG

- Berawal sekitar awal bulan Juli tahun 2024 ketika terdakwa sedang bekerja di rumah makan Kampung Kecil, lalu ada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "ZAK BOGA BARANG TEU?" (Zak punya barang tidak?), lalu terdakwa menjawab "SAHA IEU?" (siapa ini?);
- Kemudian esok harinya seseorang tersebut menjawab "IEU URANG FARHAN, ORANG CIAMIS" (ini saya farhan, orang Ciamis), lalu pada saat terdakwa sedang istirahat kerja menjawab "KUMAHA AYA NAON?" (gimana ada apa?), lalu saudara FARHAN (DPO) menjawab "AYA BARANG TEU? URANG HAYANG" (ada barang ga? saya pengen), lalu terdakwa menjawab "BARANG NAON?" (barang apa?), lalu saudara FARHAN (DPO) menjawab "ENYA BARANG ARALUS" (iya barang yang bagus), lalu terdakwa menjawab "DUKA ATUH, URANG GES LILA GE TARA" (gatau tuh, saya udah lama juga engga), lalu saudara FARHAN (DPO) menjawab "MUN AYA MAH KABARAN WE, DA DIDIEU MAH EWEH" (kalau ada kabarin aja, soalnya disini mah ga ada);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 ketika terdakwa sedang libur kerja, saudara FARHAN (DPO) menghubungi terdakwa lagi melalui pesan Whatsapp "KUMAHA AYA BARANG TEU? URANG KER HAYANG PISAN" (gimana ada ga barangnya? saya lagi pengen banget), lalu terdakwa menjawab "YEUH LANGSUNG WE KA SI FAHMI, COBAAN WE KONTEK DUKA AYA DUKA HENTEU" (ini langsung aja ke si Fahmi, coba kontek gatau ada gatau engga), lalu terdakwa mengirimkan Nomor Whatsapp saksi FAHMI AKBAR, lalu saudara FARHAN (DPO) menjawab "HEEH ATUH CUANG COBAAN" (iya dicoba dulu);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 saat terdakwa sedang libur kerja dan berniat untuk pulang ke Garut, tiba-tiba saudara FARHAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp "IEU URANG GES PESEN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA SI FAHMI, KE ATUH BAWA KU MANEH SAKALIAN KER MULANG KA GARUT” (ini saksi sudah pesen ke si Fahmi, nanti bawa sama kamu sekalian pulang ke garut), lalu terdakwa menjawab “OH ENYA ATUH AI KITU MAH, URANG GE KABENERAN AYEUNA EK MULANG KA GARUT” (oh iya kalau gitu mah, saya juga kebetulan sekarang mau pulang ke Garut), lalu saudara FARHAN (DPO) menjawab “TAH ENYA SOK ATUH, KADE DIJALANNA” (nah iya gitu, hati-hati dijalanannya);

- Kemudian sesampainya terdakwa di rumah tepatnya di wilayah Garut, terdakwa langsung menghubungi saksi FAHMI AKBAR dengan mengatakan “A, DIMANA? AI ETA BARANG SI FARHAN GES AYA CAN?” (ka, dimana? itu barang si Farhan sudah ada belum?), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “DI BANDUNG KENEH, KE AA MULANGNA SORE AN KA GARUTNA” (masih di Bandung, nanti kaka pulang sore ke Garutnya);
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang bersiap-siap untuk pulang kembali ke tempat kerja di daerah Kota Tasikmalaya, terdakwa menghubungi lagi saksi FAHMI AKBAR melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan “A, DIMANA KENEH? ABI TOS BADE BERANGKAT DEUI KA TASIK” (ka masih dimana? saksi udah mau berangkat lagi ke Tasik), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “ENYA IEU NEMBE JOL, SOK ATUH TUNGGUAN WE SISI JALAN DI LIMBANGAN” (iya ini baru nyampe, sok tunggu aja pinggir jalan di Limbangan), lalu terdakwa menjawab “ENYA SIAP A, AYEUNA BERANGKAT” (iya siap ka, sekarang berangkat), lalu terdakwa berangkat menuju daerah Limbangan Kabupaten Garut, **sesampainya dipinggir jalan dekat Pom Bensin daerah Limbangan Kecamatan Garut terdakwa menghubungi saksi FAHMI AKBAR “A IEU ABI TOS DUGI LIMBANGAN CAKET POM BENSIN”** (ka, ini saksi sudah sampe Limbangan dekat Pom Bensin), lalu tak lama saksi FAHMI AKBAR datang menghampiri dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi Psikotropika jenis Obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg pesanan saudara FARHAN (DPO), lalu terdakwa bertanya “IEU SAKUMAHA?” (ini ada berapa?), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “DUA LAMBAR SETENGAH” (dua lembar setengah), lalu terdakwa menjawab “OH ENYA ATUH, ABI IEU LANGSUNG MANGKAT DEUI NYA A” (oh iya atuh, ini saya langsung berangkat lagi ka), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “ENYA SOK KADE DIJALANNA” (iya silahkan, hati-hati dijalanannya), lalu saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju Kota Tasikmalaya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa selesai bekerja, tak lama saudara FARHAN (DPO) menelepon terdakwa untuk menanyakan Psikotropika pesanannya tersebut dengan mengatakan “DIMANA KENEH ZAK?” (masih dimana Zak?), lalu terdakwa menjawab “KAREK BERES CLOSINGAN” (baru beres closingan), lalu saudara FARHAN (DPO) menjawab “OH ENYA ATUH SOK DIDAGOAN” (oh iya sok saksi tunggu), lalu terdakwa menjawab “EK DIMANA?” (mau dimana?), lalu saudara FARHAN (DPO) menjawab “DI POM BENSIN SINDANGKASIH” (di Pom Bensin Sindangkasih), lalu terdakwa menjawab “OKE AYEUNA BERANGKAT TUNGGUAN WE DIDINYA” (oke sekarang berangkat tunggu saja disana), lalu setelah itu terdakwa pergi ke mess terlebih dahulu untuk mengganti pakaian, lalu terdakwa langsung memesan ojek online menuju tempat yang diarahkan oleh saudara FARHAN (DPO);

PROSES PENANGKAPAN

- Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 ketika saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Sindangkasih Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya ada seseorang yang diduga menyalahgunakan Psikotropika;
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya ditempat yang diinformasikan yaitu di pinggir jalan tepatnya di Jl.Raya Sindangkasih RT.024/RW.008 Desa Sukamaju Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, terlihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, lalu saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI menghampiri orang tersebut dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas, lalu menanyakan identitas laki-laki tersebut, lalu diketahui laki-laki tersebut bernama AHMAD ZAKI ZAKARIA (terdakwa);
- Kemudian setelah itu saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI menanyakan aktivitas terdakwa dilingkungan tersebut, yang mana terdakwa tersebut langsung gugup, lalu setelah itu **saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :**
 - a) **24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



b) 1 (satu) buah handphone merk VIVO, type Y20S, warna biru muda dengan Nomor HP : 085721773163;

c) 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker.

- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut adalah milik saudara FARHAN (DPO) yang dibeli dari saksi FAHMI AKBAR, dan terdakwa hanya menyabungkan/menyarankan serta mengambil 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg dari saksi FAHMI AKBAR yang berada di Garut yang nantinya akan diberikan kepada saudara FARHAN (DPO) di Ciamis.
- Kemudian pada saat diinterogasi, menurut keterangan terdakwa alasan mau disuruh oleh saudara FARHAN (DPO) untuk mengambil Psikotropika dari saksi FAHMI AKBAR yang berada di Garut, karena terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari saudara FARHAN (DPO) yaitu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu kebetulan terdakwa lagi pulang ke rumahnya di Garut;
- Kemudian dikarenakan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atau resep dokter atas kepemilikan 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut yang diketemukan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** Nomor Lab : 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1753/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Agustus 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 1 (satu) strip warna silver dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan total 14 (empat belas) tablet warna ungu berdiameter 6 mm dan tebal 2,7 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1088 gram, diberi nomor barang bukti 1781/2024/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : **AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/77/VII/Res.4.1/2024/Sa Resnarkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	Positif	Alprazolam

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

(1) **1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.**

VI. INTERPRESTASI HASIL

(1) **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

(1) 1781/2024/OF berupa 13 (tiga belas) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,0296 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 23 (lima) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa diketahui terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALIF PANJI UTAMA, S.H., Bin ANDI RIFA'I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di pinggir jalan raya Sindangkasih RT024/RW008, Desa Sukamaju, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa, Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y20S warna biru muda, dan 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker;
 - Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap hanya seorang diri;
 - Bahwa, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang didapat melalui Saudara Fahmi Akbar di daerah Limbangan, Garut dengan cara bertemu secara langsung;
 - Bahwa, ketika penyerahan 24 (dua puluh) empat butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg dari Saudara Fahmi Akbar kepada Terdakwa tidak disertai dengan resep dokter;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merupakan perantara yang menyambungkan Saudara Farhan (DPO) selaku pihak yang memesan psikotropika tersebut kepada Saudara Fahmi Akbar;
- Bahwa, Terdakwa yang menyarankan saudara Farhan (DPO) untuk membeli psikotropika tersebut ke saudara Fahmi Akbar;
- Bahwa, Saudara Farhan (DPO) memberikan uang yang digunakan untuk membeli psikotropika tersebut secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar melalui transfer dan Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa terhadap psikotropika tersebut adalah untuk diberikan kepada Saudara Farhan (DPO) yang berada di Ciamis;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat memberikan psikotropika tersebut kepada Saudara Farhan (DPO);
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menggunakan psikotropika Alprazolam namun menggunakan obat-obatan lainnya seperti tramadol;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengantarkan obat tersebut ke saudara Farhan (DPO) namun keuntungan tersebut belum didapatkan;
- Bahwa, dari hasil tes urine dinyatakan bahwa Terdakwa negatif (-) psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta atau buruh harian lepas dan tidak berkaitan dengan psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

2. Saksi **WENDI KRISTIADI Bin KARTIWA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di pinggir jalan raya Sindangkasih RT024/RW008, Desa Sukamaju, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg, 1 (satu) buah handphone, dan 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker;
- Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tanpa resep dokter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mengambil psikotropika dari Saudara Fahmi Akbar di daerah Limbangan, Garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, Saudara Fahmi Akbar akan memberikan psikotropika tersebut kepada Saudara Farhan (DPO) dengan cara menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa yang hendak pergi ke Ciamis;
- Bahwa, Terdakwa yang menyarankan Saudara Farhan (DPO) untuk membeli psikotropika tersebut kepada Saudara Fahmi Akbar;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menggunakan psikotropika Alprazolam namun menggunakan obat-obatan lainnya seperti tramadol;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengantarkan obat tersebut kepada Saudara Farhan (DPO) namun keuntungan tersebut belum didapatkan;
- Bahwa, Hasil tes urine Terdakwa hasilnya negatif (-) psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta dan tidak berkaitan dengan psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** Nomor Lab: 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor: Sprin/1753/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Agustus 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

(1) 1 (satu) strip warna silver dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan total 14 (empat belas) tablet

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



warna ungu berdiameter 6 mm dan tebal 2,7 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1088 gram, diberi nomor barang bukti 1781/2024/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka: **AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU;**

B. MAKSUD PEMERIKSAAN;

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor: B/77MII/Res.4.1/2024/Sa Resnarkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/33/VII/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/ POLRES CIAMIS/POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN;

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

D. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	Positif	Alprazolam

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

(1) 1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.

F. INTERPRESTASI HASIL

(1) **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

G. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

(1) 1781/2024/OF berupa 13 (tiga belas) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,0296 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

2. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/484/VI/2024/Kes Res Ciamis tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. FERRY FEBRIYANA, menerangkan:

Nama : AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU;
Tempat/Tgl lahir : Sumedang/26 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dusun Kebon Kopi RT.005/RW.002 Desa Sukaraja
Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- Golongan Amphetamin : (-) Negatif;
- Golongan Metamphetamin : (-) Negatif;
- Golongan Benzodiazepine : (-) Negatif;
- Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "TIDAK TERDAPAT" zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Sindangkasih RT024/RW008, Desa Sukamaju, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis karena Terdakwa diduga melakukan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
- Bahwa, Terdakwa hanya seorang diri pada saat penangkapan dilakukan;
- Bahwa, telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang antara lain 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg, 1 (satu) buah handphone merk VIVO,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



type Y20S, warna biru muda dengan Nomor HP: 085721773163, dan 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker;

- Bahwa, psikotropika tersebut adalah pesanan Saudara Farhan (DPO);
- Bahwa, karena Saudara Farhan (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki barang berupa psikotropika, maka Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki barang tersebut dan memberi saran kepada Saudara Farhan (DPO) untuk membeli psikotropika tersebut secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar dengan cara memberikan nomor *Whatsapp* Saudara Fahmi kepada Saudara Farhan (DPO);
- Bahwa, Saudara Farhan (DPO) merupakan pihak yang memesan psikotropika secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli psikotropika tersebut adalah milik Saudara Farhan (DPO) dengan cara mentransfer secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang ditransfer oleh Saudara Farhan (DPO) kepada Saudara Fahmi Akbar;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa terhadap psikotropika tersebut adalah untuk memberikan psikotropika tersebut kepada saudara Farhan (DPO);
- Bahwa, psikotropika tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Fahmi Akbar pada saat Terdakwa sedang berada di Garut dengan cara bertemu secara langsung pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Limbangan Garut dan Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat memberikan psikotropika tersebut kepada saudara Farhan (DPO) karena barang tersebut telah terlebih dahulu disita oleh pihak Kepolisian sewaktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa bersedia untuk mengambil psikotropika tersebut karena Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Farhan (DPO) kemudian pada saat itu kebetulan Terdakwa sedang pulang ke rumah Terdakwa di Garut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan/mengonsumsi psikotropika jenis obat Alprazolam melainkan hanya pernah menggunakan/mengonsumsi jenis obat Tramadol;



- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tanpa resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta dan tidak berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa negatif (-) psikotropika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0.5 Mg, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y20s warna biru muda dengan No Hp.085721773163, 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor: Sp.Kap/39/VII/RES.4.1/2024/Narkoba tanggal 18 Juli 2024 karena Terdakwa membawa psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang diperoleh dari Saudara Fahmi Akbar pada saat Terdakwa berada di daerah Limbangan, Garut;
3. Bahwa psikotropika tersebut merupakan barang milik Saudara Farhan (DPO);
4. Bahwa karena sebelumnya Saudara Farhan (DPO) menanyakan apakah Terdakwa memiliki barang berupa psikotropika, maka Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki barang tersebut dan memberi saran kepada Saudara Farhan (DPO) untuk membeli psikotropika tersebut secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saudara Fahmi Akbar dengan cara memberikan nomor *Whatsapp* Saudara Fahmi kepada Saudara Farhan (DPO);
5. Bahwa Saudara Farhan (DPO) memesan psikotropika tersebut secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar dan melakukan pembayaran atas psikotropika tersebut secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar melalui sistem transfer;
 6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang ditransfer oleh Saudara Farhan (DPO) kepada Saudara Fahmi Akbar;
 7. Bahwa Saudara Farhan (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil psikotropika tersebut dari Saudara Fahmi Akbar di Garut dengan imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengantar psikotropika tersebut namun imbalan tersebut belum didapatkan oleh Terdakwa;
 8. Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil psikotropika tersebut selain karena Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang, pada saat itu kebetulan Terdakwa juga sedang pulang ke rumah Terdakwa di Garut;
 9. Bahwa Terdakwa mengambil psikotropika tersebut seorang diri;
 10. Bahwa setelah mengambil psikotropika tersebut Terdakwa membawa psikotropika tersebut ke Ciamis untuk diberikan kepada Saudara Farhan (DPO) namun barang tersebut belum sempat diberikan kepada Saudara Farhan (DPO);
 11. Bahwa Terdakwa membawa psikotropika tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter;
 12. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara penyalahgunaan psikotropika;
 13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan/mengonsumsi psikotropika jenis obat Alprazolam melainkan hanya pernah menggunakan/ mengonsumsi jenis obat Tramadol;
 14. Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta dan tidak berkaitan dengan psikotropika;
 15. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/484/VII/ 2024/Kes Res Ciamis tanggal 18 Juli 2024 hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah negatif (-) psikotropika;
 16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara tanpa hak;**
3. **Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang dihadapkan ke muka persidangan, didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan tentang kemampuan bertanggung jawab bahwa setiap orang sebagai elemen “barangsiapa” secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU** dengan segala identitas yang telah diperiksa dengan seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di muka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yakni "barangsiapa" secara hukum **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak cukup menilai sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak":

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum" yang disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, artinya cukup salah satu elemen yang terpenuhi maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi. Dalam hal ini unsur "tanpa hak" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa hak yang ada pada dirinya maupun tanpa memiliki kewenangan atau tanpa izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa dalam hal ini telah membawa psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir milik Saudara Farhan (DPO) yang diperoleh dari Saudara Fahmi Akbar pada saat Terdakwa berada di daerah Limbangan, Garut. Selanjutnya psikotropika tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diberikan kepada Saudara Farhan (DPO) di Ciamis;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa ketika membawa psikotropika jenis obat Alprazolam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang serta tidak memiliki resep dokter sebagaimana dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 4 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara tanpa hak” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ketiga ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBI”) yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, “membawa” dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan mengangkut, memindahkan, mengirimkan, ataupun mendatangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pada uraian fakta hukum di atas. Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan Saksi Wendi Kristiadi Bin Kartiwa yang merupakan Tim Penyidik Polres Ciamis pada tanggal 19 Juli 2024 dan kemudian diajukan kepersidangan karena telah membawa dan/atau memiliki psikotropika. Bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang dari Saudara Fahmi Akbar pada saat Terdakwa berada di daerah Limbangan, Garut. Psikotropika tersebut merupakan barang milik Saudara Farhan (DPO) yang dibelinya secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar dan telah dibayar oleh Saudara Farhan (DPO) secara langsung kepada Saudara Fahmi Akbar melalui sistem transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saudara Farhan (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil psikotropika tersebut dari Saudara Fahmi Akbar di Garut dengan iming-iming imbalan berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos mengantar psikotropika. Pada saat itu Terdakwa bersedia untuk mengambil psikotropika tersebut karena adanya imbalan dan kebetulan Terdakwa juga sedang pulang ke rumah Terdakwa di Garut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil psikotropika tersebut dari Saudara Fahmi Akbar di Garut secara seorang diri dan membawa psikotropika tersebut ke Ciamis seorang diri untuk selanjutnya diberikan kepada Saudara Farhan (DPO) tanpa memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang maupun resep dokter serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 4 UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab: 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt., diketahui psikotropika yang dibawa oleh Terdakwa merupakan psikotropika jenis obat Alprazolam;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 membahas ketentuan yang menggolongkan zat psikotropika dan dalam perkara ini Terdakwa memiliki psikotropika jenis Alprazolam. Alprazolam masuk ke dalam golongan IV yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang; bahwa berdasarkan alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/484/VI/ 2024/Kes Res Ciamis tanggal 18 Juli 2024 hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah negatif (-) psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja membawa psikotropika jenis Alprazolam tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg dengan sisa hasil uji laboratorium sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg, oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana Psikotropika serta supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, type Y20S, warna biru muda dengan Nomor HP: 085721773163 oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zaki Zakaria Bin Cucu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Psikotropika", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) butir psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg dengan sisa hasil uji laboratorium sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
 - 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo, type Y20S, warna biru muda dengan Nomor HP: 085721773163;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua Arpisol, S.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., dibantu oleh Siti Paridah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Rika Emilia, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.

T.t.d

Suluh Pardamaian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah, S.H.